

PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DIWILAYAH HUKUM POLRES PARIGI MOUTONG

Jamal Tubagus

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

Email : Jamaltbagus@gmail.com

Abstrak : Struktur Organisasi Polri yang tugas pokoknya telah tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing satuan kerja memiliki fungsinya masing-masing, ada yang berperan sebagai Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Pre-emptif adalah cara pencegahan yang menghilangkan niat si pelaku dengan cara memberikan ceramah, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. Preventif adalah cara pencegahan yang menghilangkan tindakan dari sipelaku seperti melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan Represif adalah cara penindakan yang dilakukan Polri agar pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut, contohnya seperti razia, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Tugas Dan Peran, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendahuluan

Pada era modern saat ini dimana Indonesia segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai dampak dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Struktur Organisasi Polri yang tugas pokoknya telah tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing satuan kerja memiliki fungsinya masing-masing, ada yang berperan sebagai *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif*. *Pre-emptif* adalah cara pencegahan yang menghilangkan niat si pelaku dengan cara memberikan

ceramah, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. *Preventif* adalah cara pencegahan yang menghilangkan tindakan dari sipelaku seperti melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan *Represif* adalah cara penindakan yang dilakukan Polri agar pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut, contohnya seperti razia, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis lebih memperhatikan cara pencegahan secara *Pre-emptif* yaitu dari satuan kerja pembinaan masyarakat atau yang sering disebut Sat Binmas. Sat Binmas Polres Parigi Moutong mempunyai peran tersendiri dalam mencegah tindak pidana yang terjadi terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Dari berbagai kejadian (in-stabilisasi) tersebut yang menjadi pemicu terjadinya tindakan dekonstruktif adalah masalah etnis dan politik yang mengorbankan sebagian besar masyarakat yang tidak bersalah tidak tahu menahu dengan pokok permasalahan.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Dalam perkembangannya, tanggung-jawab Pemeliharaan dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan pembinaan, sehingga tidak hanya menjaga agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas ini dilakukan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Pada saat ini banyak kejadian-kejadian yang nyata-nyata telah meresahkan tatanan kehidupan masyarakat, seperti tindak kriminal (penganiayaan, pencurian, pemerasan, pornografi dan kenakalan remaja), dan masalah perdata mengenai sengketa harta benda serta beberapa perselisihan dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam Kamtibmas. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, maka kesiapan dan tindakan cepat dari Polsek sangat dituntut ada atau tidak adanya informasi dari masyarakat sebagai mitra polisi dalam menciptakan dan meningkatkan Kamtibmas. Oleh karenanya, maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional dengan mengedepankan integritas yang tinggi.

Dengan di normatifikannya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia pada saat ini mempunyai dasar bagi pelaksanaan Pedoman Dasar Strategi Dan implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri yakni Pemolisian Masyarakat merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi

Tugas Kepolisian di tingkat polres adalah untuk melayani masyarakat yang pada umumnya berada di tingkat bawah. Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalanan banyak terjadi (*street crime*), yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat.

Pada tingkat polres ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan kamtibmas. Yang juga tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya polisi untuk bertindak proaktif dan mengutamakan pencegahan gangguan kamtibmas dan berupaya menjaga keteraturan sosial dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak dan polisi mempunyai kesepakatan dalam pemolisiannya, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Dalam melaksanakan pemolisian tersebut di atas banyak masalah dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian pada tingkat Polres.

Pembahasan

Implementasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Parigi Moutong Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Kepolisian Resor Parigi Moutong merupakan struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di bawah Polda Sulawesi Tengah. Kepolisian Resor Parigi Moutong terletak di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kepolisian Resor Parigi Moutong terbentuk pada tahun 2004 yang merupakan pecahan dari Kepolisian Resor Donggala. Adapun awalnya Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong beralamat di Jl. Sis Al Jufri Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Kemudian pada tahun 2006 Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong pindah kantor karena memiliki gedung baru. Adapun gedung Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong diresmikan pada tanggal 10 April 2006 oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah BRIGADIR JENDRAL POLISI Drs. OEGROSENO. Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kec. Parigi Utara dengan kode Pos 94471 dengan nomor telepon 0821-9357-

8522. Kepolisian Resor Parigi Moutong memiliki sarana dan prasarana yaitu kekuatan ranmor roda dua berjumlah 268 unit, Kekuatan ranmor roda empat berjumlah 42 unit, kekuatan ranmor roda enam berjumlah 6 unit dan untuk kekuatan kendaraan air berupa kapal polisi berjumlah 5 unit. Fasilitas bangunan mako Polres 1 Mako, Polsek 9 Mako dan Polsubsektor 3 mako (Sumber Data Polres Parigi Moutong).

Satbinmas Polres Parigi Moutong dikepalai oleh seorang Kasat Binmas sebagai unsur pimpinan satuan, selanjutnya dibawahnya ada:

1. Kaurmin
2. Kaur Bin Ops
3. Bamin/Banum
4. Kanit Binkamsa
5. Kanit Bintibmas
6. Kanit Binpolmas (Sumber Data Polres Parigi Moutong).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi peninggalan penjajah, dimana kelahirannya berawal dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara. Polri yang berawal dari pihak masyarakat kini menjadi berada pada pihak negara yang berperan untuk menghadapi dan mengontrol masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu negara merumuskan peraturan yang mengatur tentang kewajiban, tugas, kewenangan dan hak-hak kepolisian, dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan atau pergantian beberapa kali, dan Undang-Undang yang terakhir mengatur

mengenai kepolisian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi dalam hal ini Satbinmas merupakan bagian dari pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan. Dengan mengacu pada konsep ini, dapat dikatakan bahwa polisi adalah unsur dalam lembaga pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas eksekutif yang memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat, bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang terkait dengan hukum, kejahatan dan ketertiban.

Secara yuridis dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan pada pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Membahas masalah kepolisian sebagai bagian dari pemerintahan negara tidak akan terlepas dari masalah administrasi negara. Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi dan dinamikanya. Dalam situasi dan kondisi negara bagaimanapun, administrasi negara tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dan negara, memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam mencapai tujuan

bersama dalam negara.

Pengertian tentang keamanan masyarakat dalam rangka kamtibmas adalah suasana masyarakat yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis
- b. Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekuatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya

Dalam rangka pencapaian tujuan pembentukan institusi kepolisian dan juga dalam rangka pencapaian tujuan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuat dan menetapkan Visi dan Misi Polri yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas. Visi polri yang hendak dicapai adalah Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Tugas dan fungsi Satbinmas sebagaimana dalam Peraturan Kapolri dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat
- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
- d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam)
- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Pada masa reformasi ini fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Terutama dalam hal mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu. Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit akibat adanya kejahatan, menyebabkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap dibuatnya langkah-langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan.

Peningkatan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya preventif, represif maupun tindakan lainnya

agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam masyarakat.

Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Namun jumlah aparat kepolisian saat ini sungguh tidak ideal

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan diayominya. Rasio perbandingan jumlah aparat polisi dengan penduduk masih tidak seimbang, sehingga pengayoman terhadap masyarakat tidak berjalan secara maksimal.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Maka sangat dibutuhkan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut salah satu langkahnya yaitu melalui usaha penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Salah satu langkah Kepolisian melalui pemolisian masyarakat. Unit Binmas Kepolisian Parigi Moutong bersama dengan pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan) dan masyarakat membentuk

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pemangangan lingkungan masyarakat, dengan membentuk Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang menjadi pusat kegiatan FKPM berada di tingkat kelurahan dan pos keamanan lingkungan yang berada di tingkat RT/RW.

Berbagai cara telah ditempuh untuk menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Terdapat kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*) yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Usaha-usaha *non-penal* ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diaktifkan karena hal ini sesuai dengan tugas tugas pokok kepolisian antara lain:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok untuk menjaga kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas Polres Parigi Moutong memiliki tugas pokok dan wewenang antara lain:

a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di kampung/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*)
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat

4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri

Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - b. Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.
 - c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan/kampung/ instansi terkait.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat,

seperti pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya.

Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan yang kurang, ditambah serta yang macet, dilancarkan
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan yang terjadi dalam kehidupan kepolisian. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan paradigma Polri dalam berhubungan dengan masyarakat.

Satbinmas Polres Parigi Moutong melalui Bhabinkantibmas yang ada melakukan pemetaan terhadap tempat tempat yang dianggap rawan tindak kejahatan diantaranya untuk daerah yg terindikasi sering terjadi kejahatan seperti Desa Bambalemo sedangkan untuk daerah yg

terindikasi tempat peredaran dan tempat memakai narkoba adalah desa bantaya kec. Parigi, Desa Malino Kec. Ongka Malino (sumber Satbinmas Polres Parimo).

Untuk kegiatan yang dilakukan Sat Binmas Polres Parimo untuk mengurangi atau mencegah hal-hal negatif yang terjadi di wilayah hukum Parigi Moutong adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tahun 2020 dan 2021 pendekatan dilakukan setiap bulan (1x perbulan) dan untuk selebihnya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Parimo.

Untuk mengurangi narkoba selain melakukan penyuluhan Sat Binmas juga melaksanakan kegiatan FGD (focus group discussion) yang bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan cara penanganan atau cara untuk menekan dan juga FGD bertujuan untuk mencari tahu masalah masalah lain yang terjadi di desa agar dapat diketahui cara penanganannya. Kegiatan FGD untuk 2021 dilakukan 1 x satu bulan Januari tanggal 14 Februari, tanggal 26 Maret 13 April dan 12 Mei, untuk saat ini telah terjadi pengurangan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Parimo.

Untuk dapat mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus sistematis baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran polisi.

Disamping kebijakan yang ada tersebut, Polri juga telah menerapkan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah programkan oleh Polri maupun pemerintah. Namun cara-cara tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dalam masyarakat di era demokratisasi saat ini.

Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, nara sumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan Sat Binmas lewat Pemolisian masyarakat menuju masyarakat sadar hukum mempunyai tujuan, adapun tujuan penerapan pemolisian masyarakat adalah pertama, terwujudnya kerjasama Polisi dan masyarakat lokal untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat, kedua, menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial. Mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga

sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, menciptakan ketentraman umum. Mengandung makna bahwa yang dituju oleh kepolisian bukan hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka. Keempat, kerjasama Polisi dan masyarakat. Mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis dan dievaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Penutup

Kesimpulan

Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Parimo melakukan pemetaan daerah daerah yang dianggap rawan tindak kejahatan serta melakukan penyuluhan yang bersifat FGD dengan masyarakat serta melakukan upaya preventif dalam melakukan tugas Satbinmas.

Daftar Pustaka

Adang Dorodjatun, 2010, Kebiasaan dan Strategi Polri dalam Pembinaan Kamdagri

Antar Venus., 2004, Manajemen Kampanye. Remaja Rosdakarya, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2014, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung

C.S.T. Kansil, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai. Pustaka, Jakarta

David Narsh dan Gary Stoker. 2011. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik., Nusa Media.,
Bandung

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Hafied Cangara, 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Indriyanto Seno Adji, 2009. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Kompas Gramedia, Jakarta

Jimly Ashidiqie dan M ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta

Jum Anggraini, 2012, Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta

Koenarto, 2007. Hak Asasi Manusia dan Polri. PT.Cipta Manunggal, Jakarta

Miriam Budiarto, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta

Morissan, 2005, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakasa, Jakarta

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2003, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat